

**KESADARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP
LARANGAN MEROKOK DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH
KEPOLISIAN RESOR SLEMAN**

Skripsi



DISUSUN OLEH :

M. DWIKI KURNIA SAPUTRA

No. Mahasiswa: 18410387

PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**KESADARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP
LARANGAN MEROKOK DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH
KEPOLISIAN RESOR SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

M. DWIKI KURNIA SAPUTRA

No. Mahasiswa : 18410387

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**KESADARN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP
LARANGAN MEROKOK DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA
OLEH KEPOLISIAN RESOR SLEMAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 12 April 2023



Yogyakarta, 14 April 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.



**KESADARN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP
LARANGAN MEROKOK DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA
OLEH KEPOLISIAN RESOR SLEMAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 12 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budisugus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

HALAMAN MOTTO

“ To be is to do.”

(Sokrates)

“ Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk ”

(Sutan Ibrahim)

*“ Tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu dan tidak ada
kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan ”*

(Umar bin Khattab)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Hari takkan indah tanpa mentari dan rembulan, begitu juga hidup takkan indah tanpa tujuan, harapan serta tantangan. Meski terasa berat, namun manisnya hidup justru akan terasa, apabila semuanya terlalui dengan baik, meski harus memerlukan pengorbanan.

Kupersembahkan karya kecil ini untuk :

Bapak H. Heru Santosa, Ibu Hj. Siti Nurul Widayati

Orang tua tercinta yang senantiasa membimbing, mendampingi, mendukung serta mengasihi setiap perjalanan kehidupan putra-putrinya.

Rani Pusitasari, S. ST keb dan Hernowo, SE

Saudara yang selalu memberikan semangat dan selalu bersedia mendengar keluh kesah perjalanan penulis selama ini.

Vika Vauziah

Yang selalu membantu dan menemani penulis selama ini.

Teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan.

Almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.

Segenap Civitas penggiat ilmu untuk diamankan.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama : M. Dwiki Kurnia Saputra

No. Mahasiswa 18410387

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul :

KESADARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP
LARANGAN MEROKOK DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH
KEPOLISIAN RESOR SLEMAN

Karya ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil yang didapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (*plagiarisme*)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan

perkembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk memepergunakan karya tulisa ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hak diatas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan nomor 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, didepan majelis atau tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan saya ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 2 Maret 2023



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dwiki'.

M. Dwiki Kurnia Saputra
NIM: 18410387

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : M. Dwiki Kurnia Saputra
2. Tempat Lahir : Sleman
3. Tanggal Lahir : 12 Januari 2000
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Karya Utama No. 121, Sedan,
Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY 55581
7. Alamat Asal : Jalan Karya Utama No. 121, Sedan,
Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY 55581
8. Identitas Orang tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Heru Santosa
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Siti Nurul Widayati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua : Jalan Karya Utama No. 121, Sedan,
Sariharjo, Ngaglik, Sleman, DIY 55581
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Masjid Syuhada
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta
11. Hobi : Bermain Game, Menggambar, Desain
Grafis

Yogyakarta, 2 Maret 2023

M. Dwiki Kurnia Saputra
NIM: 18410387

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin, pertama-tama puja dan puji syukur atas rahmat, karunia dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang serta sholawat dan salam yang senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. beserta semua doa dan dukungan dari orang-orang terkasih dan tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi sebagai tugas akhir ini dengan baik.

Tugas Akhir berupa skripsi yang berjudul “Kesadaran Pengendara Sepeda Motor terhadap Larangan Merokok dan Proses Penegakan Hukum Pidana oleh Kepolisian Resor Sleman” ini ditulis sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Berbagai kesulitan dan hambatan yang penulis hadapi selama penulisan Tugas Akhir ini dapat teratasi dengan baik berkat doa dari orang-orang tercinta serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
2. Bapak Terhebat, terberani, tertegas dan tergagah sepanjang masa, yakni Bapak H. Heru Santosa yang senantiasa memberikan doa, membimbing, memberikan semangat, serta memberi kasih sayang yang tak terhingga pula kepada putra-putrinya.
3. Ibu tercinta, yakni ibu Hj. Siti Nurul Widayati yang senantiasa memberikan dukungan, memberikan semangat, serta memberikan kasih sayang yang tak terhingga kepada putra-putrinya.
4. Kakak terbaik dan tercinta, Rani Puspitasari, S. ST keb. dan Hernowo, SE yang selalu menemani, membantu serta saya repotkan saat saya

membutuhkan bantuan.

5. Keluarga Besar Hj. Purwoatmoj, Keluarga besar Haji Hasyim, dan Keluarga Besar Abdullah Maksum
6. Vika Vauziah, yang selalu menemani, mensupport, dan mendampingi penulis dan telah membantu dalam menyusun skripsi ini.
7. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
8. Bapak Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang telah menuntun, membimbing, memberikan arahan serta saran kepada penulis.
9. Bapak dan Ibu Dosen Departemen Pidana yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam berbagai mata kuliah.
11. Keluarga besar BRIGATA CURVA SUD (BCS) yang telah memberikan pengalaman yang luar biasa bagi penulis.
12. Keluarga besar Sleman Campus Boys yakni Septa, Sones, Gandek, Endah, Yohanes, Aldo, Warpet, Darajat, Faiz dan lain-lain yang telah memberikan pemikiran-pemikiran hebat bagi penulis.
13. Keluarga besar Campus Boys UII, yakni Almas, Bilal, Himawan, Zidny, Fahmi, Mas Alfian, Mas De, Mas BDM, Mas GTX, Mas Alip, Mas Ilham, pitix ,dan lain-lain.
14. Teman-teman BADS ASSOCIATES, yakni Bagus, Afnan, Sukit yang telah membantu, menemani penulis dalam merangkai dan meyusun skripsi ini.
15. Teman-teman kelas E yakni, Aufaa Aaqillah, Monic, Ariq, Wisesa, Ojol, dan lain-lain.
16. Teman teman Angkatan 2015 hingga 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
17. Keluarga kantin FH UII.
18. Teman-teman KKN Desa Bokoharjo.
19. Keluarga besar BOSE 06/07 yang memberikan kenangan bagi penulis.

20. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut terlibat dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT membalas seluruh kebaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga skripsi ini menjadi amalan ibadah kepada Allah SWT dalam rangka mencari ilmu-Nya dan bermafaat bagi para pembaca serta dapat memberikan sumbangsih bagi penegak hukum di Indonesia.

Aamiin Yaa Robbal Alamin.

Nun Wal Qolami Wamaa Yasthuruun

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 2 Maret 2023

M. Dwiki Kurnia Saputra
NIM: 18410387

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN.....	vii
CURRICULUM VITAE	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xv
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang Masalah.....	2
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Peneliti	9
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Definisi Operasional.....	15
G. Metode Penelitian.....	17
1. Tipologi Penelitian	17
2. Metode Pendekatan	17
3. Objek Penelitian	18
4. Lokasi Penelitian	18
5. Sumber Data Penelitian	18
6. Populasi dan Sampel.....	20
7. Metode Pengumpulan Data	22
8. Analisis Data	22
9. Teknik Analisis Data	23

H. Sistematika Skripsi.....	23
BAB II.....	25
TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM, PENEGAKAN HUKUM DAN MEKANISME PEMERIKSAAN ACARA CEPAT.....	25
A. Tinjauan Umum Kesadaran Hukum.....	25
1. Pengertian Kesadaran Hukum	25
2. Faktor Kesadaran Hukum.....	30
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana	35
1. Pengertian Penegakkan Hukum Pidana.....	35
2. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum.....	37
C. Tinjauan Pidana Pelanggaran Merokok Pada Saat Berkendara dari Prespektif Hukum Pidana Islam	45
BAB III.....	57
1. Deskripsi Responden.....	57
2. Kesadaran Pengendara Sepeda Motor terhadap Larangan Merokok saat Berkendara di Wilayah Kepolisian Resor Sleman	58
3. Proses Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pengemudi Yang Melakukan Pelanggaran merokok saat berkendara Oleh Kepolisian Resor Sleman.....	64
BAB IV	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA	79

ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan analisa terhadap Kesadaran Pengendara Sepeda Motor terhadap larangan merokok pada saat berkendara dan penegakan hukum oleh kepolisian Resor Sleman dalam menangani pelanggaran merokok pada saat berkendara yang terjadi di Kabupaten Sleman, dengan rumusan masalah

:Bagaimana kesadaran pengendara sepeda motor terhadap larangan merokok saat berkendara di wilayah kepolisian Resor Sleman ? dan Bagaimana proses penegakkan hukum pidana terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran merokok saat berkendara Oleh Kepolisian Resor Sleman ? Penelitian ini merupakan penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan, pengumpulan data dilakukan dengan teknik *sampling* dan juga wawancara , analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa tingkat kesadaran pengendara sepeda motor terhadap larangan merokok pada saat berkendara di Kabupaten Sleman masih rendah. Pihak penegak hukum yaitu kepolisian Resor Sleman sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan proses penegakan hukum pidana terhadap pengendara yang merokok pada saat berkendara di Kabupaten Sleman belum terlaksana sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena kepolisian Resor sleman sulit menemukan pengendara yang merokok pada saat berkendara, belum adanya kecelakaan atau laporan terkait pengendara yang merokok pada saat berkendara dan tidak ada pasal yang dapat menjerat pengendara tersebut.

Kata kunci : Kesadaran Hukum, Penegakan Hukum Pidana, Pengendara yang Merokok Pada saat Berkendara.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di Dunia.¹ Seiring dengan hal tersebut, jumlah kebutuhan masyarakat dalam menggunakan transportasi juga tinggi.² Transportasi merupakan unsur penting dalam perkembangan ekonomi sosial, politik dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dengan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut³. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2018 sejumlah 126.508.776 unit kendaraan bermotor dan pada tahun 2019 133.617.012 unit kendaraan motor dan pada tahun 2020 meningkat sebanyak 136.137.451 unit kendaraan bermotor motor. Dengan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar di jalanan maka melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 ini terlihat adanya peran lalu lintas dan angkutan jalan sebagai sarana pendukung pembangunan dan integritas nasional sebagai bagian dari memajukan kesejahteraan umum,

¹ Limoy, Megalina, And Katarina Iit, "Hubungan Antara Karakteristik Ibu Dengan Sikap Dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi KB Suntik 3 Bulan Di BPS Arismawati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017", *Jurnal Kebidanan*, Akbid Panca Bhakti Pontianak 8, No. 1, 2018, hlm. 82

² Budianto, Arif Dan Mahmudah. "*Rekayasa Lalu Lintas*", UNS Pers, Surakarta, 2007, hlm. 35

³ Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi : Karakter, Teori Dan Kebijakan*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003, hlm.23

⁴ <https://Bantuanhukum.Or.Id/Implementasi-Undang-Undang-Nomor-22-Tahun-2009-Tentang-Lalu-Lintas-Dan-Angkutan-Jalan-Raya/> diakses terakhir tanggal 24 Agustus 2022

selanjutnya dalam batang tubuh yang hendak dicapai oleh Undang-Undang ini adalah: ⁵

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat yang mendorong meningkatnya kebutuhan dan perkembangan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, maka problema lalu lintas pun akan terus timbul dan tidak akan mungkin berhenti sepanjang masyarakat masih memerlukan kehidupan berlalu lintas di jalan. Keselamatan dalam hal ini mengarahkan pada perilaku-perilaku seorang pengendara yang menghindari kondisi yang berbahaya di jalanan. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat pengalaman berkendara yang dimiliki.⁶

Berkaitan dengan keselamatan dan keamanan di jalan, fenomena merokok dalam berkendara sangat merugikan orang lain. Penumpang atau

⁵ *Ib.id*

⁶ Haryanto, H,C “Keselamatan Dalam Berkendara: Kajian Terkait Dengan Usia Dan Jenis Kelamin Pada Pengendara” , *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 7 No. 2, Universitas Paramadina Jakarta 2016, hlm. 95

pengguna jalan yang ada di sekitar bisa saja terkena debu dan kepulan asap. Hal ini tak hanya berkaitan dengan masalah kesehatan saja, tetapi juga dianggap melanggar etika berkendara antar pengguna jalan. Bahkan, peristiwa pengendara yang merokok di jalan dan asap rokoknya mengenai wajah pengguna jalan lain pun sudah pernah terjadi.

Merokok merupakan sebuah kebiasaan bagi sebagian orang yang dapat memberikan kenikmatan bagi si perokok, namun di lain pihak dapat menimbulkan dampak buruk baik bagi si perokok itu sendiri maupun orang-orang disekitarnya. Bagi pecandunya, merokok merupakan sebuah kebanggaan apabila dihisap di tempat-tempat umum, kantor, rumah, jalan-jalan, dan bahkan tempat-tempat yang telah diberi tanda “dilarang merokok”.⁷ Aktivitas atau tindakan menghisap rokok dan menghembuskannya dapat menimbulkan abu rokok yang tertiuap angin sering menerpa wajah pengendara lainnya. Bahkan, tidak hanya abu tapi bara api rokok yang masih menyala sangat berbahaya bagi pengendara lain.

Berdasarkan fenomena merokok tersebut, pemerintah kemudian memberlakukan larangan merokok karena dianggap menghilangkan konsentrasi ketika orang hendak merokok saat berkendara. Hal tersebut dinilai sebagai mengganggu konsentrasi sehingga tidak bisa bereaksi cepat saat ada sesuatu terjadi di jalan. Didasarkan pada pasal 6 huruf c pada Peraturan Menteri Perhubungan yang dijelaskan secara eksplisit “*pengemudi*

⁷ M.N Bustan, *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007 hlm. 18

*dilarang merokok dan melakukan aktifitas lain yang mengganggu konsentrasi ketika sedang mengendarai sepeda motor.”*⁸ Selain itu, Asap rokok juga berdampak langsung ke paru-paru dan bisa membuat pengendara terbatuk seketika. Batuk dengan dahak bahkan dinilai dapat mengganggu konsentrasi di jalan. Larangan ini didasarkan pada penafsiran konsentrasi dalam ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan “*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.*”⁹

Negara Indonesia merupakan negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga Negara memiliki kewajiban untuk menjaga setiap warga negaranya dan setiap warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum yang telah berlaku di Indonesia.¹⁰ Setiap warga negara yang tidak mematuhi hukum dapat mengakibatkan dampak negatif terutama terkait dengan peningkatan tindak pidana yang dapat meresahkan masyarakat salah satunya adalah kasus kecelakaan kendaraan bermotor. Kasus kecelakaan kendaraan bermotor yang terjadi di Indonesia telah menyita banyak perhatian

⁸ Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

⁹ Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

¹⁰ Anak Agung Ayu Windah Wisnu Kesuma Sari, “Pengetatan Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif HAM”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 4, Juni 2019, hlm 2.

masyarakat. Salah satu penyebab terjadinya kasus kecelakaan kendaraan bermotor yaitu dikarenakan adanya aktifitas pengendara yang merokok saat berlalu lintas. Tindakan yang seringkali dilakukan pengendara tersebut seharusnya dilakukan dalam keadaan berhenti atau dengan kata lain sedang tidak mengendarai kendaraan, karena hal ini secara tidak langsung membuat konsentrasi pengendara berkurang sehingga dapat terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas serta dapat membahayakan penumpang atau pengendara lainnya.¹¹

Jika melihat dari tindakan pengendara yang merokok saat berkendara sudah jelas pengendara tersebut melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 106 ayat (1) jo Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penjelasan dari Pasal 106 ayat (1) menyatakan frasa “*penuh konsentrasi*” ialah “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mengurangi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan”.¹² Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 106 ayat (1) diterangkan bahwa mengenai dengan

¹¹ Desintha Paramitha, “Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Handphone Saat Berlalu Lintas”, *Journal Ilmu Hukum*, Kertha Wicara Vol. 08 No. 01, 2019, hlm. 3.

¹² Putu Ayu Mas Candra Dewi Murti Dan Made Gde Subha Karma Resen, “*Pengaturan Terhadap Pengendara Yang Merokok Saat Berlalu Lintas*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali, 2009, hlm.3

wajar dapat dipahami yaitu dalam mengendarai sepeda motor harus tidak melakukan gerakan yang tidak umumnya dilakukan seperti halnya adalah merokok pada saat berkendara.

Apabila melanggar ketentuan dari pasal 106 ayat (1) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mana merokok sambil berkendara, maka pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai yang terangkan dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa merokok pada saat berkendara merupakan perbuatan pidana atau oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan data pada *intagrated road safety management system* korps lalu lintas kepolisian Republik Indonesia (IRSMS Korlantas Polri) selama 5 tahun terakhir terjadi 494.313 kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan *human error*. Jika dibandingkan dengan jumlah seluruh kasus kecelakaan, yaitu 476.435 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di seluruh wilayah Polda, jumlah ini lebih besar, yaitu artinya dalam 1 kasus kecelakaan, penyebab faktor manusia tidak hanya satu pengemudi. Khusus yang disebabkan perilaku yang menyebabkan hilangnya konsentrasi pengemudi (*out of control*), sejumlah 19.832 kejadian atau rata-rata setiap tahun 3.966 kecelakaan. Angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan total jumlah kecelakaan, yaitu 4,16% dari jumlah kecelakaan seluruh kecelakaan.

Pelanggaran lalu lintas tersebut juga terjadi di berbagai daerah, tanpa terkecuali di Kabupaten Sleman. Kasus pelanggaran lalu lintas berupa merokok pada saat berkendara masih banyak ditemui di jalan-jalan di wilayah Sleman, namun masyarakat tetap saja abai. Seperti halnya kasus di Sleman, Jum'at 14 Januari 2022 bertepatan di Simpang Empat Deggung selama 30 menit lebih diamati terdapat 6 pengendara sepeda motor yang didapatkan merokok pada saat berkendara.

Berdasarkan permasalahan hukum diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan mengajukan judul **Kesadaran Pengendara Sepeda Motor Mengenai Larangan Merokok Saat Mengendarai Sepeda Motor di Wilayah Kepolisian Resor Sleman.**

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang masalah yang telah dipaparkan secara rinci diatas, penulis dapat menarik beberapa rumusan masalah sebagai inti dalam kepenulisan ini. Diantaranya:

1. Bagaimana kesadaran pengendara sepeda motor terhadap larangan merokok saat berkendara di wilayah kepolisian Resor Sleman ?
2. Bagaimana proses penegakkan hukum pidana terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran merokok saat berkendara Oleh Kepolisian Resor Sleman ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dirumuskan maka dapat dikemukakan tujuan dari penulisan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan membahas kesadaran pengendara sepeda motor terhadap larangan merokok saat berkendara di wilayah kepolisian Resor Sleman.
2. Untuk mengetahui dan membahas proses penegakkan hukum pidana terhadap pengemudi yang melakukan pelanggaran merokok saat berkendara Oleh Kepolisian Resor Sleman

D. Orisinalitas Peneliti

Penelitian hukum berupa skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul “Studi Pengetahuan Pengendara Sepeda Motor Tentang Larangan Merokok Pada Saat Mengendarai Sepeda Motor Berdasarkan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Kepolisian Resor Sleman” bukanlah penelitian yang dilakukan dengan tindakan-tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain. Penelitian ini dilakukan sendiri melalui penelitian hukum oleh penulis. Sebagai perbandingan, berikut penelitian dengan topik yang serupa pernah dilakukan oleh orang lain, yaitu:

1. Skripsi berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pengendara Yang melakukan Aktivitas Merokok Pasa Saat Berkendara Di Kota Kupang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan Jalan” yang ditulis oleh Guyhermi A. Da Cruz Felix (2021).

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang. Persamaan dengan penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya yaitu sama-sama meneliti terhadap aktivitas merokok pada saat berkendara atas dasar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang dilakukan oleh Guyhermi A. Da Cruz Felix yaitu meneliti akan penegakan hukum terhadap Aktivitas merokok pada saat berkendara, sedangkan yang dilakukan oleh penulis adalah kesadaran terhadap larangan merokok pada saat berkendara.

2. Skripsi berjudul “Larangan Merokok Saat Mengemudi (Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019)” yang ditulis oleh Aprilia Ruly Widoharuni (2020). Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Ruly Widoharuni dengan penulis yaitu terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama meneliti akan terhadap larangan merokok pada saat mengemudi yang didasari oleh Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Perhubungan 2019. Sedangkan perbedaannya, Penelitian yang dilakukan oleh Aprilia Ruly Widoharuni yaitu lebih membahas kepada kekuatan hukum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan dan Peraturan Menteri Perhubungan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu

membahas mengenai kesadaran pengendara terhadap larangan merokok pada saat berkendara.

3. Skripsi berjudul “Kesadaran Hukum Masyarakat Penggun Jalan di Kotas Makassar Dengan Adanya Pembangunan Jalan Tol Layang Pettarani” yang ditulis oleh Raditya Adiftrah Duyo (2021). Fakultas Hukum Universitas Hasannudin Makassar. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Raditya Adiftrah Duyo dengan penulis yaitu terletak pada objek penelitian yaitu sama-sama meneliti akan Kesadaran Hukum Masyarakat. Sedangkan perbedaannya, Penelitian yang dilakukan oleh Raditya Adiftrah Duyo yaitu lebih kepada Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap penggunaan jalan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu mengenai kesadaran hukum terhadap larangan merokok pada saat berkendara.

E. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum terdiri dari dua kata yaitu “ Kesadaran” dan “Hukum”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kesadaran yaitu keinsafan, keadaan mengerti, hhal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.¹³ Sedangkan hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹⁴

¹³ <https://kbbi.web.id/sadar> diakses pada 22 Oktober 2022

¹⁴ <https://kbbi.web.id/hukum> diakses pada 22 Oktober 2022

Dalam penjas tersebut dapat disimpulkan kesadaran hukum ialah keadaan mengerti terhadap peraturan yang mengikat dalam diri.

Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia tentang apa itu hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan membedakan antara hukum dengan *onrecht*, antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran tentang apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia.¹⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo mengenai definisi kesadaran hukum yaitu kesadaran mengenai apa yang seyogyanya dilakukan atau perbuatan yang seyogyanya tidak dilakukan atau perbuatan terhadap orang lain. ini berarti kesadaran terhadap kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.¹⁶ Dalam penjas tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

Berbicara tentang kesadaran hukum tidak terlepas dari indikator kesadaran hukum. Indikator tersebut nantinya akan berpengaruh besar

¹⁵ https://www.academia.edu/12185104/APA_ITU_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKAT_FAKTOR-FAKTOR_APA_SAJA_DAN_UPAYA-UPAYA_APA_SAJA_UNTUK_MENINGKATKAN_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKA
diakses terakhir 25 September 2022

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 3.

terhadap kesadaran hukum. Oleh karena itu kesadaran hukum adalah merupakan konsepsi-konsepsi abstrak yang ada dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.¹⁷ Faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum, menurut Soerjono Soekanto pada dalam buku Nurhidayat, dijelaskan yaitu :¹⁸

1. Pengetahuan tentang hukum.
2. Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan hukum.
3. Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan hukum.
4. Ketaatan masyarakat terhadap hukum.
5. Petaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum, salah satu tugas hukum adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warganya.

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menerapkannya dalam sikap, tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹ Penegakan hukum dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum. Kegiatan

¹⁷ Soerjono Soekanto Hal 159 kesadaran hukum dan ketaatan hukum

¹⁸ Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, terdapat dalam <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/>, terakhir diakses pada 25 September 2022

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, U-I-Pres, Jakarta, 1983, hlm 3

penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan menikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagai mana mestinya. Dalam arti semit, penegakan hukum menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan.

Adapun banyak kendala-kendala yang mempengaruhi dalam penegakan hukum yakni sulitnya masalah dalam penegakan hukum ini tergambar dari pendapat Satjipto Rahardjo yang mengatakan bahwa menjalankan hukum itu tidak segampang seperti memencet tombol mesin otomatis, karena masalah penegakan hukum itu menyangkut dengan perilaku manusia, baik aparat penegak hukumnya maupun publik. sehingga kepastian hukum menjadi suatu hal yang dicita-citakan, bukan suatu kenyataan objektif seperti yang ada dalam anggapan masyarakat saat ini. Oleh karena itu perilaku manusia itu memiliki banyak variabel, sehingga penegakan hukm itu tidak pernah berjalan dengan proses yang baik atau bukan merupakan proses yang sederhana.²⁰

Wayne La Favre dikutip oleh Soerjono Soekanto, menerangkan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara

²⁰ Satjipto Rahardjo, “ *Penegakan Hukum Progresif*”, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm 21

ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi memiliki penilaian pribadi, maka pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.²¹ Selanjutnya Soerjono Soekanto, menjelaskan mengenai faktor-faktor penegakan hukum sebagai berikut:²²

- 1 Faktor hukumannya sendiri, yaitu substansi yang terdapat dalam suatu aturan
- 2 Faktor penegakan hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- 3 Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4 Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan

faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Definisi Operasional

1. Kesadaran hukum

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau sekelompok masyarakat terhadap aturan-aturan atau hukum yang telah ditetapkan.²³

2. Pengendara

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm 7

²² *Ib.Id* hlm.8

²³ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat#:~:text=Kesadaran%20hukum%20dapat%20diartikan%20sebagai,diwujudkan%20dalam%20pergaulan%20antar%20sesama. Diakses terakhir tanggal 24 Oktober 2022

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengendara adalah orang yang mengendarai, atau dapat disebut dengan orang yang mengemudi.²⁴

3. Sepeda motor

Sepeda motor sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah kendaraan bermotor dua dengan atau tanpa rumah-rumahan dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.²⁵

4. Merokok

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merokok diartikan sebagai suatu kata kerja yang berarti melakukan kegiatan atau aktifitas menghisap rokok.²⁶

5. Berkendara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berkendara diartikan sebagai duduk diatas sesuatu yang dinaiki, ditunggangi atau menaiki suatu alat tunggangan atau menjalankan kendaraan.²⁷

6. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menerapkannya dalam sikap, tindakan sebagai serangkaian

²⁴ <https://kbbi.web.id/>

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuan Jalan.

²⁶ <https://kbbi.web.id/>

²⁷ <https://kbbi.web.id/>

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

G. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara diantaranya, identifikasi hukum yang tidak tertulis, efektivitas hukum yang meliputi pengetahuan dan pemahaman masyarakat, kesadaran masyarakat serta penerapan hukum. Penulis pada penelitian ini lebih menekankan pada mengkaji tentang apa yang ada dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undangan (*something behind the law*).

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini penulis akan memperoleh informasi mengenai permasalahan yang dibahas dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan sosiologis yaitu untuk mengidentifikasikan dan mengkonseptualkan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm 3

fungsional dalam sistem kehidupan.²⁹ Pendekatan sosiologis adalah menitik beratkan pada penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris.

3. Objek Penelitian

Objek dari Penelitian ini adalah :

- a. Kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan merokok pada saat berkendara pada wilayah Kabupaten Sleman.
- b. Proses penegakan hukum pidana terhadap pengendara yang merokok pada saat berkendara oleh Kepolisian Resor Sleman.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman, di karenakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman masih banyak pengendara yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotornya.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam hal ini yang dimaksud adalah dari mana data penelitian diperoleh, guna mempermudah dalam pengumpulan data, maka dari itu sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2, yaitu:

a Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama untuk analisis berikutnya untuk menemukan solusi atau masalah yang

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986, hlm. 51

diteliti. Dalam penelitian ini data primer didapat langsung dari responden melalui penyebaran angket dan wawancara.

b Data Sekunder

Data sekunder merupakan berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian yang terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan yang berupa peraturan perundang-undangan mengenai objek penelitian meliputi:
 - a. Kitab Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan jalan
 - c. Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
2. Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada meliputi literatur-literatur, buku, jurnal, artikel, hasil penelitian terlebih dahulu serta sumber-sumber lain yang menjelaskan mengenai masalah yang diteliti.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, KBBI dan lain-lain.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengendara sepeda motor yang berdomisili di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan dijadikan sebagai objek penelitian. Dari sampel inilah data primernya nanti akan diperoleh dengan menggunakan metode *random sampling*. Metode *random sampling*, yaitu menetapkan sejumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu ditetapkan secara acak oleh peneliti.

Pengumpulan jumlah responden yang di perlukan menggunakan metode Slovin dengan derajat kesalahan 10%, dikarenakan populasi

yang terlalu banyak sehingga peneliti hanya mengambil sampel dari populasi yang ada, dengan rumus metode Slovin dibawah ini: ³⁰

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n : Jumlah Sampel

N : Jumlah Populasi

e : Batas Toleransi Kesalahan

Maka sampel yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{251.898}{1 + 252.898 (0,1)^2}$$
$$n = 99,999$$

Populasi pada penelitian ini berupa perokok di kabupaten Sleman berdasarkan dari sumber yang ada, didapatkan jumlah populasi perokok di kabupaten Sleman adalah 23,97% dari total penduduk yaitu sebanyak 251.898 orang.³¹ Dengan perhitungan sampel menggunakan rumus Slovin dengan derajat kesalahan 10%, dalam penelitian ini peneliti membutuhkan sampel sebesar 99,999 dan dibulatkan menjadi 100 responden. Jadi responden pada penelitian ini

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif R dan D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2019, hlm. 37

³¹ <https://www.bps.go.id/indicator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html> Diakses terakhir pada tanggal 13 Januari 2023.

sebanyak 100 pengendara motor yang berdomisili di wilayah hukum Kepolisian Resor Sleman. Dengan ketentuan:

1. Berdomisili di wilayah hukum resor Sleman.
2. Berusia lebih dari 18 tahun.
3. Perokok Aktif.

7. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode pengambilan data. Data yang didapat dengan menggunakan kuisisioner dengan daftar pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara tertulis dan dengan tujuan guna memperoleh data yang berupa jawaban-jawaban dari para responden.

8. Analisis Data

Dalam pengolahan data yang di peroleh ada beberapa tahap, yaitu :

a. Editing

Editing ini disebut juga pengklasifikasian data, yaitu menggolongkan aneka ragam jawaban itu ke dalam katagori-katagori yang jumlahnya terbatas.

b. Koding

Koding adalah usaha mengklasifikasikan jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori. Biasanya klasifikasi dilakukan dengan cara memberi tanda atau kode berbentuk angka pada masing-masing jawaban.

c. Tabulasi

Tabulasi yaitu usaha penyajian data terutama pengolahan data yang akan menjurus ke analisis kuantitatif dan biasanya menggunakan tabel, baik tabel distribusi frekuensi maupun tabel silang. Dalam hal ini pekerjaan tabulasi adalah pekerjaan membuat tabel jawaban-jawaban yang sudah di beri kode katagori, kemudian jawaban tersebut di masukkan ke dalam tabel.

9. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutnya adalah analisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan dengan data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yang melalui sumber datanya seperti undang-undang, buku, jurnal artikel dan lain sebagainya. Analisis data merupakan kegiatan mengurai sesuatu sampai pada komponen-komponen dan kemudian menelaah hubungan antar komponen dengan keseluruhan konteks. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian adalah yuridis kualitatif, yakni analisis dengan mengedepankan penalaran hukum yang salah satunya menggunakan penafsiran hukum. Penafsiran tersebut dipergunakan dalam pemaknaan arti yang tercantum pada peraturan perundang-undangan tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

H. Sistematika Skripsi

Penulisan penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab yang menjelaskan dan menggambarkan permasalahan secara terpisah namun merupakan satu kesatuan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian, analisis data, kerangka skripsi, dan daftar pustaka.

BAB II Tinjauan Umum

Bab ini menyajikan teori dan konsep yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur terkait serta jurnal-jurnal hukum mengenai kesadaran hukum dan penegakan hukum.

BAB III Analisa dan Pembahasan

Bab ini menyajikan pemaparan hasil atau jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah terkait dengan kesadaran hukum dan proses penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Sleman.

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan jawaban dari pemecahan masalah pada rumusan masalah yang dibahas dalam Bab III dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KESADARAN HUKUM, PENEGAKAN HUKUM DAN MEKANISME PEMERIKSAAN ACARA CEPAT

A. Tinjauan Umum Kesadaran Hukum

1. Pengertian Kesadaran Hukum

Negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak nomor empat di Dunia.³² Seiring dengan hal tersebut, jumlah kebutuhan masyarakat dalam menggunakan transportasi juga tinggi.³³ Transportasi merupakan unsur penting dalam perkembangan ekonomi sosial, politik dan mobilitas penduduk yang tumbuh bersamaan dengan dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam berbagai bidang dan sektor tersebut³⁴. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2018 sejumlah 126.508.776 unit kendaraan bermotor dan pada tahun 2019 133.617.012 unit kendaraan motor dan pada tahun 2020 meningkat sebanyak 136.137.451 unit kendaraan bermotor motor. Dengan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar di jalanan maka melatar belakangi lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.³⁵

³² Limoy, Megalina, And Katarina Iit, "Hubungan Antara Karakteristik Ibu Dengan Sikap Dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi KB Suntik 3 Bulan Di BPS Arismawati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017", *Jurnal Kebidanan Akbid Panca Bhakti Pontianak* 8, No. 1, 2018, hlm. 82

³³ Budianto, Arif Dan Mahmudah, *Op. Cit*

³⁴ Rustian Kamaluddin, *Op. Cit*, hlm 26

³⁵ <https://Bantuanhukum.Or.Id/Implementasi-Undang-Undang-Nomor-22-Tahun-2009-Tentang-Lalu-Lintas-Dan-Angkutan-Jalan-Raya/> diakses terakhir tanggal 24 Agustus 2022

Arti kata “kesadaran” berasal dari kata “sadar” yang memiliki arti insyaf, merasa malu, tahu dan mengerti. Kesadaran mengandung arti yaitu keadaan tahu yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu dengan tutunan yang berada didalamnya.³⁶ Kesadaran hukum dapat disimpulkan sebagai kesadaran yang terdapat dalam diri setiap manusia tentang apa hukum itu atau hukum itu sebagai kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita yang membedakan antara hukum dan tidak hukum serta antara yang sepatutnya dilakukan dan tidak lakukan. Menurut Paul Scholten, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat pada dalam diri manusia, tentang tentang hukum yang telah ada atau hukum yang diharapkan.³⁷ Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan penilaian menurut hukum terhadap kejadian-kejadian yang nyata dalam masyarakat yang bersangkutan.

Pada umumnya kesadaran hukum berkaitan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum.³⁸ Dengan kata lain kesadaran hukum itu menunjukkan pada apakah ketentuan hukum tersebut telah benar berfungsi menyangkut masalah atau tidak dalam masyarakat. Apabila ingin terjadi suatu keserasian antara hukum yang telah ditetapkan dengan kesadaran hukum

³⁶ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2007, hal 197

³⁷ Iba Nurkasih, *Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat*, terdapat dalam https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat , Diakses tanggal 18 November 2020.

³⁸ Ellya Rosana, “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat”, *Jurnal TAPiS*, Edisi No. 1 Vol. 10, Universitas Raden Intan Lampung, 2014, hlm. 4.

didalam masyarakat, maka peraturan tersebut harus rasional dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang teratur dan wajar.

Kesadaran hukum berkaitan dengan moral yang masing-masing bergantung pada egonya setiap manusia. Berkaitan dengan hal tersebut , Widjaya mengutarakan bahwa kesadaran hukum merupakan keadaan dimana tidak terdapatnya benturan-benturan hidup didalam masyarakat. masyarakat dalam kehidupan seimbang, serasi dan selaras.³⁹ Kesadaran hukum diterima dengan sadar oleh masyarakat bukan sebagai paksaan, walaupun ada pengekangan dari luar masyarakat sendiri pada dalam undang-undang.⁴⁰

Purbacarak dan Sorejono Soekanto mengartikan kesadaran hukum sebagai keyakinan atau kesadaran hukum maupun *beslissgen* (keputusan) itu dapat diartikan sebagai wadahnya jalinan hukum yang mengendap dalam batin manusia.⁴¹ Kedua batasan tersebut menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu merupakan kepatuhan untuk untuk melaksanakan ketentuan hukum tidak saja bergantung pada pengertian dan pengetahuan, akan tetapi lebih diprioritaskan terhadap sikap dan kepribadian untuk mewujudkan suatu bentuk perilaku yang sadar hukum.⁴²

Lebih jelasnya Paul Sholten menjelaskan bahwa kesadaran hukum yang ada pada setiap orang tentang apa itu hukum, apa seharusnya hukum itu, suatu

³⁹ Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia Dan Manusia Pancasila*, Era Swasta, Jakarta, 1984, hlm. 18

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 9

⁴² *Ibid*, hlm. 11

kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dengan tidak hukum, antara yang sepantasnya dilakukan dan tidak dilakukan.⁴³

Berdasarkan pendapat Paul Sholten dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan dimanifestasikan dalam bentuk kepatuhan dan tidak kepatuhan terhadap hukum. melalui proses kejiwaan, manusia dapat membedakan perilaku mana yang harus boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan.

Pendapat yang dikemukakan oleh Paul Scholten ditegaskan oleh pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa “kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atas nilai-nilai yang terdapat pada dalam diri setiap orang tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada”.⁴⁴ Apabila lingkungan masyarakat tidak sadar akan hukum, maka hal ini harus menjadi kajian oleh pembentuk dan penegak hukum.

Ketidak patuhan hukum dapat disebabkan oleh dua hal yaitu :⁴⁵

1. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si pelanggaran sudah dianggap sebagai kebutuhan atau kebiasaan.

⁴³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 57.

⁴⁴ Puji Wulandari, “Menurunnya Tingkat Kesadaran Hukum Masyarakat di Indonesia”, *Jurnal Civies*, No. 1, Vol. 6, Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2009, Hlm. 60.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 152

2. Hukum yang telah berlaku sudah tidak sesuai dengan tuntunan kehidupan.

Setiap manusia yang normal mempunyai akan kesadaran hukum, masalahnya adalah taraf kesadaran hukum tersebut, yaitu terdapat tinggi, sedang, dan rendah.⁴⁶ Menurut Soerdjono Soekanto mengemukakan bahwa untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terdapat empat indikator yang dapat dijadikan tolak ukur, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum.⁴⁷ Indikator dari kesadaran hukum dapat terungkap apabila seseorang mengadakan penelitian secara seksama terhadap gejala tersebut. Indikator tersebut merupakan petunjuk yang ada tentang adanya taraf kesadaran hukum.

Faham akan kesadaran hukum sebenarnya berpusar pada dalam diri masyarakat, merupakan suatu faktor yang menentukan bagi adanya suatu hukum. Ada atau tidaknya suatu hukum ditentukan pada kesadaran hukum dari kelompok sosial. Pada hal ini yang terpenting adalah kesungguhan daripada tekanan-tekanan yang terdapat pada peraturan, hal mana yang menyebabkan timbulnya faktor ketaatan terhadapnya. Pembentukan hukum didasarkan pada tata kelakuan yang ada dan agar pada saat pembentukan hukum memiliki kekuatan, maka proses tersebut harus konsisten dengan tata kelakuan.

⁴⁶ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, PT. Alumni, Bandung, 1993, hlm. 56

⁴⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* hlm. 154

Apabila pembentuk hukum menerbitkan peraturan-peraturan yang tidak sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka akan dapat menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat itu sendiri. Semakin besarnya perselisihan antara peraturan dan kesadaran tersebut, maka semakin sulit untuk menerapkan hukum tersebut. Sebaliknya, apabila peraturan yang telah ditetapkan sesuai dengan kesadaran masyarakat, maka masalah didalam penerapannya hampir tidak ada.

2. Faktor Kesadaran Hukum

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum. menurut Soerjono Soekanto pada dalam buku Nurhidayat, dijelaskan yaitu :⁴⁸

1. Pengetahuan tentang kesadaran hukum secara umum terkait pada peraturan-peraturan yang telah disahkan, maka dengan sendiri peraturan-peraturan tersebut akan tersebar dan diketahui oleh khalayak umum. Namun sering terjadi suatu golongan tertentu dalam masyarakat yang tidak mengetahui atau kurang mengetahui tentang ketentuan-ketentuan hukum yang khusus bagi mereka.
2. Pengakuan masyarakat terhadap ketentuan hukum, berarti bahwa masyarakat dapat memahami isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Artinya ada suatu derajat pemahaman yang tertentu

⁴⁸ Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, terdapat dalam <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukum-masyarakat/>, terakhir diakses pada tanggal 20 Agustus 2022

terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku. Namun hal tersebut belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengetahui ketentuan dari hukum tertentu dengan sendirinya akan mematuhi, tetapi juga perlu diakui bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum adakalanya cenderung untuk mematuhi.

3. Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan hukum, yaitu sampai sejauh manakah suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum namun diterima oleh sebagian besar masyarakat. Juga reaksi masyarakat yang mendasari pada sistem nilai-nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin menentang atau mungkin mematuhi hukum, karena kepentingan mereka terjamin oleh pemenuhannya.
4. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, dengan demikian sedikit banyaknya tergantung pada kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum. terdapat suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan oleh adanya rasa takut pada sanksi, ingin memelihara hubungan baik dengan rekan sekelompok atau dengan penguasa.
5. Pentaatan atau kepatuhan terhadap ketentuan hukum, salah satu tugas hukum adalah mengatur kepentingan-kepentingan para warganya. Kepentingan para warga masyarakat tersebut biasanya bersumber dari nilai-nilai yang berlaku, yaitu anggapan tentang apa yang baik dan harus dihindari.

Suatu hukum akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila dalam lingkup masyarakat terdapat suatu struktur yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan keadilan. Selama masih terdapatnya beberapa kelompok yang memperoleh keadilan lebih banyak dari pada kelompok lainnya, maka selama itu pula hukum dikatakan tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan pemikiran ini perlu adanya suatu rencana dalam memberikan pelayanan hukum pada masyarakat. sehingga secara keseluruhan masyarakat dapat menikmati apa yang menjadi haknya dengan tidak mengabaikan kewajiban yang dibebaskan kepadanya.

Peraturan hukum atau undang-undang merupakan pedoman bagi warga masyarakat tentang bagaimana mereka seharusnya bertindak atau tidak berbuat dimasyarakat. Oleh karena tujuan hukum menciptakan keadilan, maka diperlukan kepada masyarakat dan penguasa mentaati hukum yang telah berlaku. Menerapkan hukum bertujuan untuk merubah perilaku setiap elemen dalam masyarakat. Perubahan tersebut memerlukan kesadaran bagi setiap individu, sehingga berdampak positif pada perilakunya. Bilamana kesadaran hukum telah melekat pada diri setiap elemen masyarakat, maka akan terciptanya yang dinamakan kepatuhan hukum. Namun dalam kenyataanya, setiap warga masyarakat yang telah taat dan patuh dengan hukum bukan karena kesadaran yang datang dari hati (*conscience of man*) melainkan dari paksaan.

Terkaitnya dengan meningkatkan kesadaran hukum pada warga masyarakat. Pemerintah Indonesia telah melakukan beberapa upaya salah satunya melalui program penyuluhan hukum yang terdapat dalam Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PHN. HN. 03. 05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum yang selanjutnya disebut dengan Kadarkum serta Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-PR. 08. 10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

Di dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Kadarkum memiliki fungsi sebagai wadah penghimpunan masyarakat yang berkesadaran hukum, sedangkan tugasnya meningkatkan kadar kesadaran hukum yang tinggi bagi para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui wadah Kadarkum ini adalah dengan cara diadakannya penyuluhan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴⁹ Penyuluhan hukum secara langsung ini dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh dan disuluh, sedangkan penyuluhan hukum secara tidak langsung dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.⁵⁰

⁴⁹ Pasal 7 ayat (1), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-PR. 08. 10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

⁵⁰ Pasal 7 ayat (2) dan (3), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-PR. 08. 10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Melalui penyuluhan ini, penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat akan menyadari dan menhayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan patuh terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia.⁵¹

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan dan kepatuhan/ketaatan kepada hukum. Dengan demikian kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Nilai-nilai tersebut merupakan konsepsi mengenai hal yang dianggap baik dan dianggap buruk. Berdasarkan indikator tersebut, dapat diukur sejauhmana tingkat kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan yang meliputi :⁵²

1. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum.
2. Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum.
3. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum.
4. Pola-pola perilaku hukum.

⁵¹ Pasal 2, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-PR. 08. 10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum.

⁵² *Ibid*, hlm. 102.

B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana

1. Pengertian Penegakkan Hukum Pidana

Penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.⁵³ Jadi pada dasarnya penegakkan hukum adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakkan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.⁵⁴

Pengertian penegakan hukum pidana dapat diartikan juga sebagai penyelenggaraan hukum oleh penegak hukum atau petugas hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum tersebut hukum itu dapat menjadi kenyataan.

Secara konseptual arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan memanifestasikan sikap tindak sebagai

⁵³ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum.*, Sinar Baru, Bandung, 1987, hlm.15

⁵⁴ Peter Mahmud, Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta. hlm.15

rangkaian pejabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁵

Dalam prespektif normatif penegakan hukum adalah praktik yang mendasari diri pada logika. Di dalamnya terdapat mekanisme logis yang mengadakan kepastian. Namun pada kenyataan tidak selalu demikian, hukum dalam praktikiliki logika sendiri yaitu sosial yang kompleks yang selalu bergantung dengan masyarakat itu berada. Jika di masyarakat tersebut berlaku pelapisan sosial berdasarkan aspek-aspek tertentu seperti kekuasaan, kekeayaan, kekerabatan dan juga kedudukan. Maka sangat mungkin penegakan hukum akan terpengaruh akan hal tersebut.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan unsur-unsur peraturan dan peraturan, yaitu:⁵⁶

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5.

⁵⁶ Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, Hal 23

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Menurut Soerjono bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatif terletak dari isi faktor-faktor tersebut, berikut faktor-faktornya :⁵⁷

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi oleh undang-undang saja.

Undang-undang merupakan peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat atau daerah yang sah. Mengenai berlakunya suatu undang-undang terdapat asas tujuan dibentuknya undang-undang adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, artinya agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga akan terlihat keefektifannya. Asas- asas tersebut adalah :⁵⁸

- 1) Undang- undang tidak berlaku surut, artinya undang-undang hanya boleh diterapkan apabila peristiwa yang

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit* hal.8

⁵⁸ *Ibid.* Hal 12

disebutkan oleh undang-undang tersebut, serta terjadi setelah undang-undang tersebut dinyatakan berlaku.

- 2) Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, artinya terhadap peristiwa yang bersifat khusus wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa itu.
- 3) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi substansinya, artinya undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- 4) Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terdahulu, artinya undang-undang yang lebih dahulu berlaku yang mengatur mengenai suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila undang-undang baru yang berlaku belakangan yang mengatur hal yang sama pula, namun apabila makna dan tujuan berlainan dengan undang-undang lama tersebut.
- 5) Undang-undang merupakan suatu saran untuk mencapai kesejahteraan spriritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pelestarian ataupun pembaharuan.
- 6) Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.

Masalah lain yang dijumpai dalam Undang-Undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum memiliki peraturan pelaksana, padahal di dalam suatu perundang-undangan harus memiliki peraturan pelaksana agar dapat keserasian antara ketertiban, kentruman dan kebebasan.⁵⁹

- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun pelaksana hukum.

Penegakan hukum benar-benar menempati kedudukan yang penting dalam menentukan hukum. Apa yang dikatakan dan dijanjikan oleh hukum, pada akhirnya akan menjadi kenyataan melalui tangan orang-orang tersebut. Apabila kita melihat segala sesuatu yang dari pandangan tersebut, maka menjadi relevan untuk berbicara mengenai berbagai faktor yang memberikan pengaruh terhadap para penegak hukum. Penegak hukum merupakan fungsi dari bekerjanya pengaruh-pengaruh tersebut.⁶⁰

Penegakan hukum merupakan titik sentral, hal ini disebabkan karena perundang-undangan, disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai panutan hukum bagi masyarakat luas. Oleh hal tersebut, berarti baik tidak moralnya penegak hukum maka akan berdampak pada penegak hukumnya. Apabila moral dari penegak hukum

⁵⁹ *Ibid.* Hal 14

⁶⁰ Satjipto Raharjo, *penegakan hukum*, Genta Publising , Yogyakarta, 2009, hlm. 8

itu baik maka baik pulalah penegak hukum yang diinginkan, sebaliknya apabila moral penegak hukum itu buruk maka buruk pulalah penegak hukum yang dicita-citakan.⁶¹

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Fasilitas atau sarana amat penting dalam mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Bagaimana penegak hukum dapat bekerja baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional.⁶²

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak akan mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memumpuni, keuangan yang cukup dan seterusnya.⁶³

d. Faktor masyarakat yang mencakup kesadaran hukum dan kepatuhan hukum.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan agar tercapainya kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu maka syarat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit* Hal 69

⁶² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 64.

⁶³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 37.

pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai macam atau arti yang diberikan pada hukum, yang disebutkan sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan
- 2) Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- 3) Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang pantas
- 4) Hukum diartikan sebagai tata hukum
- 5) Hukum diartikan sebagai petugas hukum atau pejabat
- 6) Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa
- 7) Dan lain-lainnya.

Hukum adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk membatasi perilaku manusia agar perilaku manusia tersebut dapat terkontrol dengan baik, dapat berupa peraturan atau ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan manusia dan menyediakan sanksi bagi siapapun yang melanggar. Hukum memiliki tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Masyarakat berhak untuk mendapat pembelaan di depan hukum.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 45.

Dari sekian banyak pengertian yang dijelaskan diatas, terdapat kecenderungan besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi) salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapat merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.⁶⁵

Tujuan dari hukum itu sendiri adalah bersifat universal seperti ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam tata kehidupan bermasyarakat. Beberapa fungsi hukum diantaranya adalah sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, sebagai sarana penggerak pembangunan, serta fungsi kritis.

Terdapat suatu rumusan yang menyatakan, bahwa sumber satu-satu hukum dan kekuatan mengikat adalah kesadaran hukum masyarakat. Dikatakan kemudian, bahwa perasaan hukum dan keyakinan hukum individu di dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum individu, merupakan pangkal dari kesadaran hukum masyarakat. Selanjutnya, pendapat tersebut menyatakan bahwa kesadaran hukum

⁶⁵ *Ibid.* hlm. 46.

masyarakat adalah jumlah terbanyak dari kesadaran-kesadaran hukum individu mengenai suatu peristiwa hukum.⁶⁶

e. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkan secara baik demi kepentingan bersama. kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.⁶⁷

Selain itu Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa efektifnya dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga unsur yang berada di sistem hukum, yaitu adalah struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance rule of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁶⁸

1) Struktur hukum (*structure of law*)

Melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakan hukum. struktur hukum berkaitan dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegakan hukum.

Di dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut dengan

⁶⁶ 8 Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 167.

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm.47.

⁶⁸ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 16.

sistem structural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum tersebut dilaksanakan dengan baik.

2) Subtansi hukum (*Substance rule of law*)

Pada dalam substansi hukum melingkupi seluruh aturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum formal dan materil. Substansi hukum mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

3) Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum merupakan penekanan dari sisi budaya hukum secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarah pada kekuatan sosial dalam masyarakat.

Tiga komponen yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tersebut merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial yang memiliki karakter dan teknik khusus dalam pengkajiannya.⁶⁹ Friedman membedah sistem hukum sebagai suatu proses awal dengan sebuah input yang berupa bahan-bahan mentah, yaitu berupa lembaran-lembaran kertas yang berkonsep gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengolah bahan-

⁶⁹ *Ibid.*

bahan gugatan tersebut hingga menghasilkan luaran yang berbentuk putusan.⁷⁰

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum tersebut tidak identik dengan keadilan, hukum tersebut bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.⁷¹ Aristoteles dalam sebuah pikirannya “*ethica nicomacea*” dan “*rhetorica*” mengatakan, hukum memiliki tugas yang suci, yaitu memberikan pada setiap orang apa yang berhak diterimanya.⁷² Pikiran semacam ini tidak mudah dipraktikkan, tidak mungkin semua orang membuat peraturan hukumnya sendiri, dikarenakan apabila hal tersebut terjadi maka tentu tidak akan ada habisnya. Sebab hukum harus membuat peraturan secara umum, kaedah hukum diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut.

C. Tinjauan Pidana Pelanggaran Merokok Pada Saat Berkendara dari Prespektif Hukum Pidana Islam

Pengertian hukum pidana islam tidak jauh berbeda dengan hukum pidana pada umumnya. Hanya saja hukum pidana islam didisari oleh sumber hukum islam yaitu adalah Alquran dan As *Sunnah*.⁷³

⁷⁰ *Ibid*, hlm. 28.

⁷¹ Sudikno Metrokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm. 2.

⁷² *Ibid*.

⁷³ Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hlm. 4

Dikarenakan hukum pidana islam merupakan bagian dari sistem hukum Islam, yang dalam hal ini mengatur tentang perbuatan pidana dan sanksi atau pidananya bersumber dari Alquran dan *As Sunnah*.⁷⁴

Hukum pidana islam merupakan syariat Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat nanti. Syariat islam yang dimaksud adalah secara materiil adala mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanaanya, konsep kewajiban asasi syariat, taitu memberikan tempat Allah SWT sebagai pemegang segala hak baik dalam hal ini untuk diri sendiri maupun yang ada pada orang lain.⁷⁵ Setiap orang adalah pelaksana yang memiliki kewajiban untuk memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah yang dimaksud adalah perintah yang harus ditunaikan untuk kemslahatan dirinya dan orang lain.⁷⁶

Perbedaan dari hukum pidana Islam dan hukum pidana pada sistem hukum lainnya terletak pada pembuatan hukumnya. Hukum pidana Islam adalah hukum yang diciptakan oleh Allah SWT. Sedangkan hukum pidana selain islam terbentuk dari hasil manusia (*man made law*). Dalam pembedaan tersebut menunjukkan sisi keunggulan hukum pidana Islam, dimana hukum pidana Islaam dibuat oleh Sang Pencipta yaitu Allah SWT yang maha mengetahui masa lalu,

⁷⁴ *Ibid.* hlm. 5.

⁷⁵ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, dikutip dari Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1

⁷⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 1

sekarang, dan yang akan datang, serta paling mengerti setiap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum pidana Islam adalah hukum yang bersifat universal dan berlaku hingga akhir zaman.⁷⁷ Berbeda dengan sistem hukum hukum dimana pun, sistem hukum Islam termasuk didalamnya adalah hukum pidana Islam merupakan bagian dari keimanan setiap muslim. Barang siapa yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang yang berkeyakinan Islam, maka ia memiliki kewajiban untuk menegakan hukum islam sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, tujuan penegakan sistem hukum islam yang paling utama dalam memenuhi perintah Allah SWT sebagian dari konsekuensi keimanan seorang muslim.

Selain itu hukum pidana Islam juga memiliki tujuan untuk melindungi lima kebutuhan hidup manusia atau bisa disebut dengan *Al Maqasid al syari'ah al khamsah*. Kelima tujuan tersebut adalah :⁷⁸

(1.) *Hifz al din* (memelihara agama)

Agama yang dimaksud adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya dan juga mengatur hubungan antara manusia. Untuk menjaga dan memelihara kebutuhan agama ini dari ancaman musuh maka Allah mensyariatkan hukum berjihad untuk memerangi orang yang menghalangi dakwah

⁷⁷ Assadulloh Al Faruq, *Op. Cit.*

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 12

agama. Untuk menjaga agama ini Allah juga mensyariatkan shalat dan melarang murtad dan syirik. Jika ketentuan ini diabaikan, maka akan terancam lah eksistensi agama tersebut, dan Allah menyuruh memerangi orang yang murtad dan oranh musyrik.

(2) *Hifzh al nafsi* (memelihara jiwa)

Untuk memelihara jiwa ini Allah mewajibkan berusaha untuk mendapatkan kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Tanpa kebutuhan tersebut maka dapat terancam lah jiwa manusia. Allah juga akan mengancam dengan hukuman *qishash* (hukum bunuh) atau *diyat* (denda) bagi yang menghilangkan jiwa. Begitu juga Allah melarang menceburkan diri ke jurang kebinasaan (bunuh diri).

(3) *Hifzh al maal* (memelihara harta)

Untuk memelihara harta ini disyariatkan dengan tata cara pemilikan harta, misalnya dengan muamalah, perdagangan dan kerja sama. Kecuali hal tersebut, Allah mengharamkan mencuri atau merampas hak milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Jika larangan tersebut diabaikan, maka pelakunya akan diancam dengan hukuman potong tangan.

(4) *Hifzh al mashi* (memelihara keturunan)

Untuk memelihara keturunan Allah mensyariatkan pernikahan dan sebaliknya mengharamkan perbuatan zina. Orang yang mengabaikan syariat ini, akan terancam keberadaan keturunannya.

Bahkan apabila melanggar larangan perzinaan, maka Allah mengancam dengan hukuman rajam atau dengan hukuman cambuk sebanyak seratus kali.

(5) *Hifzh al'aqli* (memelihara akal)

Untuk menjaga dan memelihara akal ini Allah mengharuskan manusia mengkonsumsi makanan yang baik dan halal serta mempertinggi kualitas akal dengan cara menuntut ilmu. Sebaliknya, Allah mengharamkan minuman keras yang memabukkan. Apabila larangan ini diabaikan, maka akan terancam keberadaan akal. Selain itu, ditetapkan ancaman (hukuman dera 40 kali) bagi orang yang meminum minuman keras.⁷⁹

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari serangkaian risalah Islam. Hukum pidana Islam memiliki sumber hukum utama yang sama, seperti halnya sumber dari agama Islam. Adanya sumber-sumber utamanya adalah sebagai berikut :

1. Alquran

Alquran merupakan sumber dari segala sumber dari agama islam maupun sistem agama Islam. Alquran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Ia merupakan kitab dari Allah SWT yang didalamnya tidak perlu

⁷⁹ <https://marzukiwafi.wordpress.com/2011/02/08/prospek-pemberlakuan-hukum-pidanaislam-di-indonesia/> diakses terakhir pada tanggal 20 September 2022, Pukul 09.29 WIB.

[illegible][illegible]

50

Ijma' merupakan sumber hukum Islam yang ketiga. Pengertian dari Ijma' adalah kesepakatan bersama para ulama (*fuqaha*) terhadap suatu ketentuan syariah pada masa atau waktu

tertentu, setelah Rasulullah SAW wafat. Jika para ulama terhadap suatu ketentuan yang berhubungan dengan suatu masalah pada suatu waktu, maka persetujuan tersebut akan mengikat untuk semua mukmin dan diberlakukan sebagai tahap final dan positif. Jika hanya sebagian besar atau beberapa ulama yang tidak menyetujui jumlah yang kecil, maka hal tersebut tidak dapat disebut dengan *ijma'* melainkan diistilahkan dengan *jumbur*, yaitu pendapat mayoritas para ulama atau *fuqaha*.⁸⁰

Tindakan pidana dalam hukum Islam disebut dengan *jarimah*. Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Menurut Al-Mawardi pengertian dari *jarimah* adalah larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hadd* atau ta'zir. Larangan-larangan syara' tersebut dapat terbentuk melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang. Hukuman *hadd* adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan hukuman ta'zir adalah hukuman yang tidak dapat dipastikan ketentuannya oleh Al-Quran dan As-Sunnah Rasul. Hukuman ta'zir menjadi wewenang penguasa untuk menentukannya.⁸¹

⁸⁰ Assadulloh Al Faruq, *Op. Cit*, hlm. 12-15

⁸¹ KH. Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001, hlm.1

Pembagian dari jarimah dapat dilihat dari berat dan ringannya hukuman, hal ini disebutkan sebagai berikut :

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi kehendak dan hak Allah (hak masyarakat).⁸² Ciri dari jarimah hudud adalah hukumannya tertentu dan terbatas, artinya hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas maksimal dan minimal. Selain hal tersebut ciri dari jarimah hudud ini adalah hukuman yang diberikan merupakan hak Allah atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah yang lebih ditonjolkan dari pada hak manusia.

Pengertian dari hak Allah yang dimaksud adalah sekitar yang bersangkutan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan bersama, tidak tertentu mengenai orang perorangan. Demikian hak Allah, sedangkan Allah tidak mengharapkan apa-apa melainkan semata-mata untuk membesarkan hak itu di mata manusia dan menyatakan kepentingan masyarakat.⁸³

⁸² Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Anggota IKAPI, Jakarta, 2004, hlm. 164

⁸³ Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Alih bahasa, Fachruddin HS, *Aqidah dan Syariah Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 14

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah adalah hukuman tersebut tidak dapat dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakilakan oleh negara atau penguasa. Macam dari jarimah hudud terbagi menjadi 7 (tujuh) macam antara lain yaitu :⁸⁴

- 1) Jarimah zina
- 2) Jarimah *qasaf* (menuduh zina)
- 3) Jarimah *syurbul khamr* (minum-minuman keras)
- 4) Jarimah pencurian (*sariqah*)
- 5) Jarimah *hirabah* (perampokan)
- 6) Jarimah *riddah* (keluar dari islam)
- 7) Jarimah *al bagyu* (pemberontakan)

2. Jarimah qisas dan diyat

Jarimah qisas dan diyat adalah jarimah yang telah diancam dengan qisas dan diyat. Baik qisas dan diyat keduanya adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah SWT (hak masyarakat), sedangkan qisas dan diyat adalah hak manusia (individu)⁸⁵

⁸⁴ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung, Yogyakarta, 2004, hlm.12

⁸⁵ TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1998, hlm. 7

Menurut pendapat yang telah dikemukakan oleh Mahmud Syaltut, makna hak manusia diatas adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seorang dan dinamakan begitu karena kepentingan khusus untuk mereka.

⁸⁶ Dalam hubungannya dengan hukuman qisas dan diyat maka pengertian dari hak manusia adalah hukuman tersebut dapat dimaafkan atau dihapuskan oleh korban atau keluarganya.

3. Jarimah ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Menurut bahasa *ta'zir* diartikan sebagai *ta'dib* atau memberi pembelajaran. *Ta'zir* juga diartikan *ar rad wa al man'u*, artinya adalah menolak dan mencegah.

Menurut Imam Al Mawardi istilah dari jarimah *ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukuman had.⁸⁷ Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari segi *ta'zir* ini sejalan dengan hukuman had yaitu ia adalah tindakan yang dilakukan untuk

⁸⁶ Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, jilid 2, Alih bahasa, Fachruddin HS, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm. 34

⁸⁷ Imam Dendi, *Hukum Tata dan Takaran Islam*, Gema Insani Press, 2000, hlm. 457

memperbaiki perilaku dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama seperti itu.

Secara ringkas dikatakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan kepada *ulil amri*, baik penentuannya ataupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global dan harus mengacu kepada nash karena hal ini menyangkut kepentingan umum.

Tujuan diberikannya hak penentuan jarimah-jarimah *ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak.

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *ta'zir* adalah bentuk memberi pelajaran atau sanksi yang diberikan kepada pelaku jarimah yang melakukan tindak pidana baik yang berkaitan dengan hak Allah maupaun yang berkaitan dengan hak manusia dan jarimah *ta'zir* tidak termasuk dalam had, dikarenakan *ta'zir* adalah bentuk memberikan pelajaran atau sarana edukasi agar tidak melakukan hal yang serupa.

Pelanggaran merokok pada saat berkendara dapat dikalsifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*. Dikarenakan dalam pelanggaran merokok pada saat berkendara tidak ditetapkan oleh syara' dan besar hukuman dari

pelanggaran merokok pada saat berkendara ditentukan oleh negara atau penguasa. Selain hal tersebut penindakan perilaku merokok pada saat berkendara sama dengan jarimah *ta'zir* yang dimana bentuk hukumannya ditentukan negara atau penguasa dan hukuman tindak pidana bersifat pengajaran sama seperti halnya seperti konsep jarimah *ta'zir* yaitu memberi pelajaran oleh pelaku jarimah.

Perilaku pada saat berkendara merupakan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri ataupun masyarakat. Meskipun perilaku merokok pada saat berkendara tidak ditetapkan dalam *nash*, namun perilaku yang merokok pada saat berkendara tetaplah dilarang dikarenakan lebih banyak menimbulkan kemudharatan dan kerugiannya dari pada manfaatnya. Dalam Hukum Islam tindakan yang dilarang terbagi menjadi 2 (dua) hal yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang dikarenakan telah diatur dalam Al-Quran dan Hadist dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang, sehingga kita sebagai umat islam harus mentaati peraturan tersebut
- b. Perbuatan tersebut tidak dilarang dalam Al-Quran dan Hadist namun perbuatan tersebut memiliki kemudharatan yang lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga menurut ulil amri harus ada peraturan yang mengaturnya agar terjad ketertiban dan kehidupan sehari-hari.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Deskripsi Responden

Berdasarkan data dari responden didapatkan deskripsi responden dibawah ini:

Klasifikasi	Keterangan	Jumlah	Persentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	86	86%
	Perempuan	14	14%
Usia	< 20 Tahun	16	16%
	21-25 Tahun	55	55%
	>25 Tahun	29	29%
Pendidikan	SMA Sederajat	28	28%
	Diploma Sederajat	14	14%
	Sarjana Sederajat	36	36%
	Magister Sederajat	22	22%
Pekerjaan	Mahasiswa	51	51%
	PNS/TNI/POLRI	3	3%
	Swasta	38	38%
	Lain-lain	8	8%

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Kelamin

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa mayoritas responden adalah berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 86 orang (86%) dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 14 orang (14%).

b. Usia

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa mayoritas responden adalah berusia 21-25 tahun dengan jumlah sebanyak 55 orang (55%), kemudian usia diatas 25 tahun sebanyak 29

orang (29%) dan sisanya berusia kurang dari 20 tahun sebanyak 16 orang (16%).

c. Pendidikan Terakhir

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa mayoritas responden adalah dengan pendidikan terakhir sarjana sederajat dengan jumlah sebanyak 36 orang (55%), kemudian SMA sederajat sebanyak 28 orang (28%), kemudian magister sederajat sebanyak 22 orang (22%) dan sisanya Diploma sederajat 14 orang (14%).

d. Pekerjaan

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa mayoritas responden adalah dengan pekerjaan sebagai mahasiswa dengan jumlah sebanyak 51 orang (51%), kemudian dengan pekerjaan Swasta sebanyak 38 orang (38%), kemudian PNS/TNI/Polri sebanyak 3 orang (3%), dan responden menjawab lain-lain sebanyak 8 orang (8%).

2. Kesadaran Pengendara Sepeda Motor terhadap Larangan Merokok saat Berkendara di Wilayah Kepolisian Resor Sleman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran pengendara sepeda motor mengenai larangan merokok saat berkendara yang diatur di pasal 283 Undang Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan strategi pihak kepolisian dalam menangani permasalahan tersebut. Peneliti dalam proses penelitian melakukan

penyebaran kuesioner pada 100 responden yang merupakan masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Sleman. Hasil distribusi kuesioner penelitian didapatkan beberapa data yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.

Deskripsi Pertanyaan

Pertanyaan	Jawaban	
	YA	TIDAK
Apakah anda mengetahui pemberlakuan Pasal 283 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ?	12	88

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “TIDAK”. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan responden mengenai pemberlakuan Pasal 283 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dapat dikategorikan rendah. Berdasarkan deskripsi tersebut sangat disayangkan bahwa

Tabel 2.

Deskripsi Pertanyaan

Pertanyaan	Jawaban	
	YA	TIDAK
Apakah anda mengetahui bahwa merokok pada saat berkendara merupakan tindak pelanggaran lalu lintas ?	72	28

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “YA”. Hal ini menunjukkan bahwa responden

mengetahui bahwa merokok saat berkendara merupakan tindakan pelanggaran lalu lintas.

Tabel 3.

Deskripsi Pertanyaan

Pertanyaan	Jawaban	
	YA	TIDAK
Apakah anda mengetahui bahwa merokok pada saat berkendara dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan ?	9	91

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “TIDAK”. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan responden tidak mengetahui bahwa tindakan merokok saat berkendara bisa dikenakan sanksi pidana.

Tabel 4.

Deskripsi Pertanyaan

Pertanyaan	Jawaban	
	YA	TIDAK
Apakah anda mengetahui bahwa merokok pada saat berkendara dapat dikenakan sanksi berupa denda ?	93	7

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “YA”. Hal ini menunjukkan bahwa responden kebanyakan sudah mengetahui bahwa merokok pada saat berkendara bisa dikenakan sanksi denda.

Tabel 5.

Deskripsi Pertanyaan

Pertanyaan	Jawaban	
	YA	TIDAK
Apakah anda setuju bahwa pengendara yang merokok pada saat berkendara dikenakan sanksi berupa pidana kurungan ?	4	96

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “TIDAK”. Hal ini menunjukkan bahwa responden tidak setuju apabila pengendara mengemudi sambil merokok dapat dikenakan sanksi pidana kurungan penjara.

Tabel 6.

Deskripsi Pertanyaan

Pertanyaan	Jawaban	
	YA	TIDAK
Apakah anda setuju bahwa pengendara yang merokok pada saat berkendara dikenakan sanksi berupa denda ?	73	27

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “YA”. Hal ini menunjukkan bahwa responden kebanyakan setuju bahwa pengendara dapat dikenakan sanksi denda apabila melanggar aturan merokok saat berkendara.

Tabel 7.

Deskripsi Pertanyaan

Pertanyaan	Jawaban	
	YA	TIDAK
Apakah anda pernah melakukan merokok pada saat berkendara ?	93	7

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “YA”. Hal ini menunjukkan bahwa responden hampir keseluruhan pernah merokok saat berkendara.

Tabel 8.

Deskripsi Pertanyaan

Pertanyaan	Jawaban	
	YA	TIDAK
Apakah anda pernah ditilang dikarenakan merokok pada saat berkendara ?	0	100

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “TIDAK”. Hal ini menunjukkan responden secara keseluruhan tidak pernah ditilang karena merokok saat berkendara.

Tabel 9.

Deskripsi Pertanyaan

Pertanyaan	Jawaban	
	YA	TIDAK
Sebagai warga Kabupaten Sleman pernahkah anda melihat pengendara lain yang merokok pada saat berkendara ?	100	0

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “YA”. Hal ini menunjukkan bahwa responden secara keseluruhan pernah melihat pengendara lain merokok saat berkendara.

Tabel 10.

Deskripsi Pertanyaan

Pertanyaan	Jawaban	
	YA	TIDAK
Apakah peraturan merokok pada saat berkendara merupakan sebuah keharusan untuk diatur ?	79	21

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah jawaban yang paling banyak adalah “YA”. Hal ini menunjukkan bahwa responden kebanyakan setuju apabila aturan mengenai larangan merokok saat berkendara menjadi sebuah keharusan.

Berdasarkan hal tersebut untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan merokok pada saat berkendara penulis menggunakan pendapat Soerjono Soekanto, yaitu terdapat empat indikator yang dapat menjadikan tolak ukur kesadaran hukum sebagai berikut :⁸⁸

a. Pengetahuan hukum

Seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku-perilaku tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud adalah hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.

b. Pemahaman hukum

Sejumlah informasi yang didapatkan oleh seseorang mengenai isi, tujuan dan manfaat dari peraturan tersebut.

c. Sikap hukum

⁸⁸ Soerjono Soekanto, *kesadaran dan kepatuhan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982, hlm. 466

Suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia.

d. Pola perilaku hukum

Tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto tersebut maka dapat diketahui bahwa tingkat kesadaran masyarakat terkait larangan merokok pada saat berkendara tergolong rendah dikarenakan masyarakat di Kabupaten Sleman mengetahui dan paham merokok pada saat berkendara itu telah dilarang oleh peraturan yang telah ditetapkan dan apabila dilanggar masyarakat dapat dikenakan sanksi berupa tilang. Selain itu juga dalam indikator sikap dan perilaku hukum dalam masyarakat menunjukkan sikap yang negatif.

3. Proses Penegakkan Hukum Pidana Terhadap Pengemudi Yang Melakukan Pelanggaran merokok saat berkendara Oleh Kepolisian Resor Sleman.

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan yang menjadi masalah bagi semua pengguna jalan. Pelanggaran lalu lintas yang dimaksud adalah pelanggaran yang sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi:

Setiap orang yang menggunakan Jalan wajib :

- 1) Berperilaku tertib dan/atau

- 2) Mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Adapun klasifikasi dari perkara pelanggaran lalu lintas terdiri dari 8 kategori, sebagai berikut :⁸⁹

1. Mempergunakan jalan dengan cara yang dapat merintang, membahayakan ketertiban dan keamanan lalu lintas, atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat izin mengemudi (SIM), surat tanda nomor kendaraan bermotor, tanda uji kendaraan yang sah, atau tanda bukti lainnya yang diwajibkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas atau ia memperlihatkannya akan tetapi masa berlakunya kedaluwarsa.
3. Membiarkan atau memperkenankan kendaraan bermotor atau memperbolehkan seorang yang tidak memiliki SIM untuk mengemudi.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan jalan tentang penomoran, penerangan dan perlengkapan muatan kendaraan.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang dikendarai tanpa plat tanda nomor kendaraan bermotor yang sah sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.

⁸⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar grafika, Jakarta, 2017, hlm 246

6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau isyarat alat pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diizinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan/atau cara memuat atau membongkar barang.
8. Pelanggaran terhadap izin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan beroperasi di jalan yang ditentukan.

Sedangkan menurut penjabar Pasal 106 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraanya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Yang dimaksud penuh konsentrasi dalam Pasal 106 ayat (1) adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga mempengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.⁹⁰

Namun dalam kenyataannya masih saja masyarakat nekat melanggar peraturan tersebut karena menganggap sepele dan tidak memiliki dampak yang besar. Seperti halnya merokok pada saat

⁹⁰ Pasal 106 ayat (1)

berkendara, hingga saat ini masih banyaknya yang menganggap merokok saat berkendara tidak memiliki dampak yang besar dalam berlalu lintas.

Bagi sebagian orang merokok merupakan hal biasa dikarenakan dapat memicu semangat untuk menunjang aktivitas sehari-hari dan sebagian orang beranggapan bahwa tidak merokok hidupnya terasa ada yang kurang enak dan mulut terasa seakan tidak enak.⁹¹ Namun jika melakukan merokok pada saat berkendara dapat menimbulkan bahaya. Selain membahayakan diri sendiri, kegiatan merokok pada saat berkendara juga membahayakan bagi pengendara lain. Dikarenakan abu sisa pembakaran rokok jika terkena angin dapat mengenai wajah atau mata pengendara di belakangnya, sehingga dapat mengganggu pandangan dan berpotensi mengganggu konsentrasi pada saat mengemudikan kendaraan. Dalam hal tersebut maka perilaku merokok pada saat berkendara yang dilakukan oleh masyarakat merupakan sebuah pelanggaran, dan apabila dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran terhadap Pasal 106 ayat (1) dan dapat dijerat dengan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu

⁹¹ https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1326/bahaya-merokok-pada-mata diakses pada tanggal 26 Agustus 2022

keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraanya di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Merokok pada saat berkendara merupakan kegiatan yang berpotensi dapat mengganggu konsentrasi atau membagi fokus pengemudi yang seharusnya fokus untuk mengendarai kendaraannya.

Menurut definisi pelanggaran adalah “*overtrenging*” atau pelanggaran yang berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu yang berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.⁹² Dari definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur dari sebuah pelanggaran adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan.

Berdasarkan pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian pelanggaran lalu lintas secara umum diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang pengemudi

⁹² Projodikoro Wirjono, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung: Refika Aditama, 2003. hlm.19.

kendaraan bermotor yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang lalu lintas yang berlaku atau Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada dasarnya penegakan hukum merupakan proses diberlakukannya upaya untuk menegakkan norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas pihak kepolisian memiliki peran dan kewenangan dalam melakukan penegak hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas agar terwujudnya keselamatan, keamanan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Tugas dan fungsi pihak kepolisian dapat berjalan dengan baik apabila terdapat aturan yang tegas dan pasti mengatur segala jenis tindak pidana sehingga memudahkan aparat dalam menerapkan hukumnya baik dari segi pidana maupun pasal aturan yang akan dikenakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas kepolisian Lalu Lintas Kepolisian Resor Sleman (Kaur BINOPS Lalu Lintas Polres Sleman) yaitu Aipda Sofyan menjelaskan hingga saat ini kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok pada saat berkendara masih tergolong rendah, hal ini didasari pada hingga saat ini masih banyak kasus

pengendara yang melakukan merokok pada saat berkendara di Kabupaten Sleman.⁹³

Namun hingga saat ini kepolisian belum melakukan proses penegakan hukum terhadap pengendara yang melakukan merokok pada saat berkendara, hal tersebut dikarenakan beberapa alasan yaitu :⁹⁴

- a. Pihak kepolisian sulit menemukan pengendara yang merokok pada saat berkendara

Narasumber menjelaskan dalam pengawasannya dilapangan kepolisian belum menemukan pengendara yang melakukan merokok pada saat berkendara. Narasumber menjelaskan, kebanyakan pengendara yang merokok pada saat berkendara tidak di jalan raya atau jalan protokol, kebanyakan pengendara yang merokok pada saat berkendara melakukan hal tersebut di jalan-jalan pedesaan, di jalan perkampungan dan jalan yang tidak ada pos pengawasan satlantas, sehingga pengawasan menjadi lebih sulit untuk dijangkau oleh kepolisian. Selain hal tersebut narasumber menjelaskan pengendara yang merokok pada saat berkendara bisa saja membuang rokoknya apabila pengendara mendapati bahwa ada polisi yang sedang mengatur lalu lintas di jalan untuk menghilangkan barang bukti apabila pengendara tersebut menemui polisi yang sedang bertugas di lapangan. Oleh karena itu mungkin kepolisian yang dilapangan lebih fokus kepada pelanggaran konvensional seperti melanggar lampu merah,

⁹³ wawancara

⁹⁴ Ibid

pengendara yang mengendarai kendaraan modifikasi, pengendara yang bermain hp dan pengendara yang melanggar dan dilihat oleh kepolisian yang bertugas di lapangan.

- b. Belum adanya laporan dan kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara yang merokok

Narasumber juga menjelaskan bahwa hingga saat ini kepolisian belum menerima pelaporan terkait masyarakat yang terganggu karena pengendara yang melakukan aktivitas merokok pada saat berkendara di jalan raya. Kepolisian beranggapan bahwa masyarakat menganggap perilaku merokok pada saat berkendara merupakan hal biasa dan tidak merugikan siapapun. Namun faktanya bahwa abu rokok atau bara api yang dihasilkan pada rokok apabila mengenai mata dapat menyebabkan luka bakar atau iritasi pada mata. Narasumber juga menjelaskan mengenai belum adanya perihal kasus kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara yang merokok pada saat berkendara di wilayah Kabupaten Sleman. Sehingga kepolisian belum melakukan proses penegakan hukum pidana terhadap pengendara yang merokok pada saat berkendara di wilayah Kabupaten Sleman.

- c. Tidak ada pasal yang dapat menjerat pengendara yang merokok pada saat berkendara

Narasumber menyatakan bahwa hingga kini tidak ada pengendara yang ditilang atau diproses hukum dikarenakan tidak ada pasal yang dapat menjerat pengendara tersebut. Kepolisian kesulitan

bahwasanya dalam menggunakan dasar terhadap penilangan terhadap pengendara yang merokok. Apabila ditilang dengan menggunakan dasar pasal 283 pengendara dapat mengelak bahwasanya merokok merupakan kegiatan yang tidak dapat mengganggu konsentrasinya. Pengendara yang merokok saat berkendara beralasan bahwa merokok pada saat berkendara agar berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya. Namun kepolisian dapat memproses pengendara yang merokok apabila pengendara tersebut tidak berkonsentrasi dalam mengemudikan kendaraannya.

Berdasarkan wawancara diatas yang dilakukan oleh penulis dengan pihak kepolisian dapat dilakukan pembahasan sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian sulit menemukan pengendara yang merokok pada saat berkendara.

Alasan ini menjadi tidak rasional karena dalam wawancara pihak kepolisian yang mengatakan bahwa sudah mengetahui terhadap masih banyaknya pengendara yang merokok pada saat berkendara di jalan, sehingga pihak kepolisian seharusnya dapat memproses hukum para pengendara yang merokok pada saat berkendara tersebut.

2. Belum adanya laporan dan kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara yang merokok.

Hal ini tidak dapat menjadikan alasan oleh kepolisian untuk tidak melakukan proses hukum terhadap pengendara yang merokok pada saat berkendara. Bahwasanya kepolisian tetap dapat melakukan proses

hukum terhadap pengendara yang merokok pada saat berkendara, dikarenakan dalam peraturan tidak mensyaratkan harus ada kejadian terlebih dahulu terhadap pengendara baru dapat di proses secara hukum, ditambah delik merokok pada saat berkendara bukanlah delik aduan yang mana tidak memerlukan aduan dari korban atau masyarakat terlebih dahulu.

3. Tidak ada pasal yang dapat menjerat pengendara yang merokok pada saat berkendara.

Seharusnya tidak menjadi alasan bagi kepolisian terhadap tidak adanya pasal yang dapat menjerat pengendara yang merokok saat berkendara. Sebenarnya kepolisian tetap dapat pengendara yang merokok pada saat berkendara dengan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dikarenakan dalam pasal tersebut menjelaskan:⁹⁵

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)”

⁹⁵ Pasal 283

Perumusan delik dalam pasal tersebut merupakan delik formil. Delik formil adalah tindak pidana yang perumusannya lebih menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan itu.⁹⁶ Sejalan dengan perumusan delik dalam pasal tersebut maka kepolisian dapat menggunakan Pasal 283 untuk dasar proses penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok pada saat mengemudi.

Terkait hal tersebut selaras untuk dianalisa menggunakan pendapat Lawrence Friedman bahwa efektif dan berhasil atau tidaknya penegak hukum tergantung dari tiga unsur-unsur yaitu :⁹⁷

1. Struktur hukum (*structure of law*)

Melingkupi pranata hukum, aparatur dan sistem penegakan hukum. Struktur hukum berkaitan dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

2. Substansi hukum (*substance rule of law*)

Substansi yang dimaksud adalah aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berupa perundang-undangan. Maka substansi hukum merupakan pedoman aparat dalam melakukan penegakan hukum.

3. Budaya Hukum (*legal culture*)

⁹⁶ Hukum Pidana Dasar-Dasar

⁹⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 16.

Budaya hukum merupakan penekanan dari sisi budaya hukum secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarah pada kekuatan sosial dalam masyarakat.

Apabila dikaitkan dengan teori dari Lawrence Friedman tersebut maka berhasil atau tidaknya penegakan hukum terkait pengendara yang merokok pada saat berkendara ini dikatakan tidak berhasil dikarenakan faktor struktur hukum (*legal struktur*), yaitu pihak kepolisian yang belum melakukan proses penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok pada saat berkendara tersebut. Selain itu juga terdapat faktor budaya (*legal culture*) masyarakat dikarenakan sifat masyarakat yang tidak peduli dan tidak mau peduli terhadap peraturan yang dibentuk.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil peneltian, ditemukan fakta-fakta dalam permasalahan yang dikaji sebagai jawaban terhadap rumusan masalah yang dicari. Kesimpulan tersebut dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Sleman terhadap larangan merokok pada saat berkendara dapat dikatakan masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya pengendara yang merokok pada saat berkendara pada Tabel 7 dengan sebanyak 93% pengendara pernah melakukan merokok pada saat berkendara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan hukum dan pemahaman hukum yang tertera dalam Tabel 3 yang menunjukkan sebanyak 91 % masyarakat tidak mengetahui bahwa merokok pada saat berkendara dapat dipidana dengan pidana kurungan. Kesadaran hukum pengendara yang merokok pada saat berkendara di Kabupaten Sleman masih rendah. Kebanyakan masyarakat bahkan tidak mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur tentang larangan merokok pada saat berkendara. Sebagian masyarakat ada yang mengetahui bahwa merokok pada saat berkendara itu merugikan, namun masyarakat

tetap melakukannya dikarenakan sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari tanpa memikirkan akibat hukum yang akan terjadi.

2. Proses penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok pada saat berkendara di wilayah Kepolisian *Resor* Sleman belum melakukan penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok pada saat berkendara. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Pertama, karena kepolisian sulit menemukan pengendara yang merokok pada saat berkendara sehingga kepolisian lebih fokus pada pelanggaran konvensional. Kedua, dikarenakan belum adanya kecelakaan atau laporan terkait pengendara yang merokok pada saat berkendara. Ketiga, tidak ada pasal yang menjerat terhadap pengendara yang merokok pada saat berkendara. Dari beberapa alasan tersebut maka kepolisian *Resor* Sleman belum melakukan proses penegakan hukum terhadap pengendara yang merokok pada saat berkendara.

B. Saran

1. Kepada para masyarakat seharusnya lebih meningkatkan kesadaran hukumnya terhadap aturan disiplin berlalu lintas, khususnya dalam perilaku merokok pada saat berkendara. Walaupun pengendara merokok tidak di jalan protokol atau jalan pedesaan, merokok merupakan hal yang tidak boleh dilakukan di jalan, hal ini dapat

memicu terjadinya kecelakaan dan dapat merugikan pengendara lain. Dengan mentaati segala aturan yang telah ada maka diharapkan dapat menularkan ketertiban kepada masyarakat.

2. Kepada kepolisian diharapkan untuk meningkatkan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan mengenai larangan merokok pada saat berkendara baik secara langsung dengan mendatangi pusat keramaian serta memasang beberapa banner di wilayah-wilayah desa guna pemerataan sosialisasi tersebut. Selain hal tersebut kepolisian juga dapat memanfaatkan media sosial sebagai media sosialisasi. Sebagaimana kita ketahui, media sosial apabila digunakan untuk saran kampanye dan penyuluhan terbukti efektif. Dengan demikian semakin tersebar luasnya sosialisai terhadap larangan merokok diharapkan dapat menekan masyarakat yang masih merokok pada saat berkendara.
3. Mengenai proses penegakan hukum pidana terhadap pengendara yang merokok pada saat berkendara. Kepolisian segera melakukan proses pindakan terhadap pengendara yang melanggar peraturan tersebut. Hal diharapkan dapat memberikan penjelasan dan menegakan sanksi pidana yang harus diberikan kepada pengendara yang merokok pada saat berkendara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi kedua, Sinar grafika, Jakarta, 2017
- Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2007
- Imam Dendi, *Hukum Tata dan Takaran Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2000
- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Pustaka Bani Quraisy, Jakarta, 2004
- KH. Ahmad Azhar Basyir, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, UII Press, Yogyakarta, 2001
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009
- M.N Bustan, *Epidemiologi Penyakit Tidak Menular*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Logung Pustaka, Yogyakarta, 2004
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2012
- Prof. Dr. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Projodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1985

- Rustian Kamaluddin, *Ekonomi Transportasi : Karakter, Teori Dan Kebijakan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010
- _____, *Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Genta Publising, 2009
- _____. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung, Sinar Baru 1987
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta:U-I-Pres, 1983
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, Jakarta:U-I-Pres, 1983
- _____, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- _____, *kesadaran dan kepatuhan hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 1982
- _____, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985
- _____, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- _____, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Liberty, Yogyakarta
- _____, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif R dan D*, CV. Alfabeta, Bandung, 2019
- Syeikh Mahmud Syaltut, *Akidah dan Syari'ah Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1985
- TM Hasbi ash Shiddieqy, *Pidana Mati dalam Syari'at Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1998
- Widjaya, *Kesadaran Hukum Manusia Dan Manusia Pancasila*, Era Swasta, Jakarta, 1984
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

Limoy, Megalina, And Katarina Iit, "*Hubungan Antara Karakteristik Ibu Dengan Sikap Dalam Pemilihan Alat Kontrasepsi KB Suntik 3 Bulan Di BPS Arismawati Kabupaten Kubu Raya Tahun 2017*", *Jurnal Kebidanan Akbid Panca Bhakti Pontianak* 8, No. 1, 2018

Budianto, Arif Dan Mahmudah. "*Rekayasa Lalu Lintas*" (Surakarta, UNS Pers, 2007), (Jurnal)

Haryanto, H,C "Keselamatan Dalam Berkendara: Kajian Terkait Dengan Usia Dan Jenis Kelamin Pada Pengendara" , *INQUIRY Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 7 No. 2, Desember 2016

Anak Agung Ayu Windah Wisnu Kesuma Sari, "Pengetatan Syarat Pemberian Remisi Bagi Narapidana Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif HAM", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 4, Juni 2019

Desintha Paramitha, "Penegakan Hukum Terhadap Pengguna Handphone Saat Berlalu Lintas", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Vol. 08 No. 01, Maret 2019

Putu Ayu Mas Candra Dewi Murti Dan Made Gde Subha Karma Resen, "Pengaturan Terhadap Pengendara Yang Merokok Saat Berlalu Lintas", Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-PR. 08. 10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Data Elektronik

<https://Bantuanhukum.Or.Id/Implementasi-Undang-Undang-Nomor-22-Tahun-2009-Tentang-Lalu-Lintas-Dan-Angkutan-Jalan-Raya/> diakses terakhir tanggal 24 Agustus 2022

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, terdapat dalam <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukummasyaarakat/>, terakhir diakses pada 25 September 2022

[https://www.academia.edu/12185104/APA ITU KESADARAN HUKUM MASYARAKAT_FAKTOR-FAKTOR_APA_SAJA_DAN_UPAYA-UPAYA_APA_SAJA_UNTUK_MENINGKATKAN_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKAT](https://www.academia.edu/12185104/APA_ITU_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKAT_FAKTOR-FAKTOR_APA_SAJA_DAN_UPAYA-UPAYA_APA_SAJA_UNTUK_MENINGKATKAN_KESADARAN_HUKUM_MASYARAKAT) diakses terakhir 25 September 2022

https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat#:~:text=Kesadaran%20hukum%20dapat%20diartikan%20sebagai,diwujudkan%20dalam%20pergaulan%20antar%20sesama. Diakses terakhir tanggal 24 Oktober 2022

Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat, terdapat dalam <https://ibelboyz.wordpress.com/2011/12/10/makalah-meningkatkan-kesadaran-hukummasyaarakat/>, terakhir diakses pada tanggal 20 Agustus 2022

[.com/2011/02/08/prospek-pemberlakuan-hukum-pidanaislam-di-indonesia/](https://www.bps.go.id/indikator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html) diakses terakhir pada tanggal 20 September 2022, Pukul 09.29 WIB.

https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1326/bahaya-merokok-pada-mata

<https://www.bps.go.id/indikator/30/1435/1/persentase-merokok-pada-penduduk-umur-15-tahun-menurut-provinsi.html> Diakses terakhir pada tanggal 13 Januari 2023.

SUMBER LAIN

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Nur Rosihin Ana “Mengemudi Harus Konsentrasi”, Majalah Mahkamah Kontitusi, Ed. 144 Feb 2019

LAMPIRAN

Penelitian pada masyarakat Yogyakarta terhadap pengendara dengan merokok

Assalamualaikum Wr. Wb
Pagi/ Siang/ Sore/ Malam

Perkenalkan saya Muhammad Dwiki Kurnia Saputra mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir saya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kesediaan anda untuk menjadi responden pada penelitian saya.

peneliti menjamin kerahasiaan data yang diperoleh dari survey ini. Maka dari itu, anda dipersilahkan untuk menjawab setiap pertanyaan dengan terbuka dan jujur
(Survey memakan waktu kurang dari 2 menit)

[Login ke Google](#) untuk menyimpan progres. [Pelajari lebih lanjut](#)

* Wajib

Nama *(boleh tidak diisi)*

Jawaban Anda

Jenis Kelamin

- ☐ Laki-Laki
- ☐ Perempuan

Berapakah Umur Anda ?

- ☐ Kurang 20 tahun
- ☐ 20 - 25 tahun
- ☐ Lebih dari 25 Tahun

Tingkat Pendidikan Terakhir

- ☐ SMA/ Sederajat
- ☐ Diploma/ Sederajat
- ☐ Sarjana/ Sederajat
- ☐ Magister/ Sederajat

Apakah Pekerjaan Anda ?

- ☐ Mahasiswa
- ☐ PNS/ TNI/ Polri
- ☐ Swasta
- ☐ Lain-lain

Apakah anda orang berdomisili Kabupaten Sleman ? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Merokok pada saat berkendara telah diatur dalam peraturan perundang-undangan *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Pengendara yang merokok pada saat berkendara telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Apakah anda mengetahui bahwa merokok pada saat berkendara merupakan tindak pelanggaran lalu lintas ?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Apakah anda mengetahui bahwa sanksi yang diberikan kepada pengendara yang merokok pada saat berkendara adalah berupa pidana kurungan *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Pengendara yang merokok pada saat berkendara melanggar peraturan perundang-undangan *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Apakah anda pernah merokok pada saat berkendara ?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Sebagai masyarakat Yogyakarta, Apakah anda pernah melihat orang lain berkendara sambil merokok ? *

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Apakah anda pernah ditilang dikarenakan merokok pada saat berkendara ?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Apakah peraturan merokok pada saat berkendara merupakan sebuah keharusan untuk diatur ?

- ☐ Ya
- ☐ Tidak

Aktivitas Wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan Polres Sleman





FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. fh.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 48/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : M. Dwiki Kurnia Saputra
No Mahasiswa : 18410387
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : KESADARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR
TERHADAP LARANGAN MEROKOK DAN PENEGAKAN
HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN RESORT SLEMAN

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 6 Maret 2023 M
14 Sya'ban 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

KESADARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP LARANGAN MEROKOK DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN RESORT SLEMAN

by 18410387 M. Dwiki Kurnia Saputra

Submission date: 06-Mar-2023 01:03PM (UTC+0700)

Submission ID: 2030009294

File name: k_dan_Penegakan_Hukum_Pidana_oleh_Kepolisian_Resort_Sleman-1.pdf (1.7M)

Word count: 15798

Character count: 104398

**KESADARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP
LARANGAN MEROKOK DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH
KEPOLISIAN RESORT SLEMAN**

Skripsi



DISUSUN OLEH :

M. DWIKI KURNIA SAPUTRA

No. Mahasiswa: 18410387

PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**KESADARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP
LARANGAN MEROKOK DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH
KEPOLISIAN RESORT SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-I) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

M. DWIKI KURNIA SAPUTRA

No. Mahasiswa : 18410387

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

KESADARAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR TERHADAP LARANGAN MEROKOK DAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH KEPOLISIAN RESORT SLEMAN

ORIGINALITY REPORT

20%	23%	10%	19%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	6%
2	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Borneo Tarakan Student Paper	2%
5	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
7	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
8	repository.upi.edu Internet Source	1%

9	Inayah Inayah. "Kesadaran Hukum Umkm Terhadap Ketentuan Di Bidang Kekayaan Intelektual", Law and Justice, 2019 Publication	1 %
10	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1 %
11	Doddy Kristian, Bambang Sadono, Kadi Sukarna, Diah Sulistyani Ratna Sedati. "KEWENANGAN POLRI DALAM MENEGAKKAN KODE ETIK ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOBA", JURNAL USM LAW REVIEW, 2021 Publication	1 %
12	eprints.untirta.ac.id Internet Source	1 %
13	eprints.umm.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On